

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Sunnah Nabi SAW merupakan sandaran hukum Islam yang kedua setelah Alquran, ada juga yang berpendapat bahwa Alquran dan Sunnah Nabi SAW tidak dapat dipisahkan dengan kata lain adalah sebagai pelengkap dari Alquran itu sendiri.

Allah SWT berfirman dalam Q S al-Nahl ayat 44

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٤﴾

“... dan kami turunkan kepadamu Alquran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang Telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan”<sup>1</sup>

Allah SWT berfirman dalam Q S al-Hasyr ayat 7

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا<sup>ح</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ<sup>ط</sup> إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

﴿٧﴾

“... apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya”<sup>2</sup>

Dalam hadits riwayat Abu Daud dari Miqdam bin Ma’dikarib

<sup>1</sup> R H A Soenarjo, Dkk, *Alquran dan Terjemahnya*, Jakarta: 1971, h. 408.

<sup>2</sup> R H A Soenarjo, Dkk, *Alquran dan Terjemahnya*, h 916

حدثنا عَنَدُ الْوَهَّابِ بْنِ مُحَمَّدَةَ أَحْرَبَا أَبُو عَمْرٍو بْنِ كَثِيرٍ بْنِ دِينَارٍ عَن حَرِيرِ بْنِ عُثْمَانَ عَن عَنَدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَوْفٍ عَنِ الْمُقْدَامِ بْنِ مَعْدٍ يَكْرِبَ عَن رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: «أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ... رواه أبو دود<sup>3</sup>

“Dari Muqdam bin Ma’dikarib dari Rasulullah SAW, sesungguhnya beliau bersabda “Ingat! Bahwa saya diberi Alquran dan yang seperti Alquran (Sunnah)”

Berdasarkan ayat Alquran dan Sunnah Nabi SAW di atas, tidak dapat dipungkiri, bahwa kedua dari sumber hukum tersebut merupakan sumber utama yang tidak dapat ditinggalkan. Namun dalam tinjauan hadits Nabi SAW banyak terdapat hadits yang tidak terbukti kebenarannya dari Nabi SAW. Hal ini sudah diketahui oleh Nabi Muhammad SAW, maka dari itu beliau bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar

حدثنا أبو عاصمٍ الضحاكُ بن مُحَمَّدٍ أَحْرَبَا الْأَوْرَاعِي حَدَّثَنَا حَسَانُ بْنُ عَطِيَّةَ عَنِ أَبِي كَبْشَةَ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَلَّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً، وَحَدَّثُوا عَنِّي بِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» رواه البخاري<sup>4</sup>

“Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi SAW bersabda “Sampaikanlah oleh kalian dariku walaupun hanya seayat, dan ceritakanlah oleh kalian dari bani Israil dan janganlah berbuat dosa, dan barang siapa yang telah sengaja berdusta atasku maka persiapkanlah tempat duduknya dari api neraka”

Hadits lain yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik

<sup>3</sup> Abu Dawud Sulaiman ibnu al-Asy’ats al-Shabuni, *Sunan Abi Dawud*, Juz VI Beirut Dar al-Fikr, t th, h, h 200 no 4604

<sup>4</sup> Ahmad bin ‘Ali bin Hajar al-‘Asqalani, *Fath Al-Bari* Juz VI, Riyad: Maktabah al-Riyad al-Haditsah, t th, 496 no 3461

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - يَعْنِي ابْنَ عُثَيْبَةَ - عَنْ عَبْدِ الْعَرِيِّ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ  
 أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ إِنَّهُ لَيَمْنَعُنِي أَنْ أُحَدِّثَكُمْ حَدِيثًا كَثِيرًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
 وَسَلَّمَ - قَالَ « مَنْ تَعَمَّدَ عَلَيَّ كَذِبًا فَلَيْتَنَوُا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ » رواه المسلم<sup>5</sup>

“Dari Anas bin Malik Ia berkata. Telah bersabda Rasulullah SAW: “Sesungguhnya yang membuat aku tercegah untuk sering menyampaikan hadits kepada kalian tidak lain sabda yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW, “Barang siapa sengaja berbohong dengan mengatasnamakan diriku, maka hendaklah dia mempersiapkan tempat duduknya dari api neraka”

Rasulullah SAW mengancam orang-orang yang berdusta atas nama beliau. Namun dari zaman ke zaman tidak dapat dipungkiri, bahwa banyak hadits lemah dan palsu dipakai oleh umat Islam. Hal ini sangat berbahaya, karena Hadits yang palsu atau lemah akan merusak hukum Islam.

Maka daripada itu diperlukan *Ijtihad*, dalam penerimaan sebuah hadits yang dipandang lemah dan palsu tersebut. Demi menyelamatkan hukum Islam, dari pengaruh para *rawi* hadits yang meriwayatkan hadits lemah dan palsu. Ijtihad dalam Islam telah diperintahkan oleh Allah SWT, dalam QS al-Baqarah ayat 150:

وَمِنْ حَيْثُ حَرَّحْتَ قَوْلٍ وَحَهَكَ شَطْرَ الْمَسْحِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ

شَطْرَهُ لَعَلَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاَحْشَوْنِي وَلَا تَمَّ

بِعَمَّتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥٠﴾

<sup>5</sup> Muslim bin Hajaj Abu al-Husain al-Qusyaisy al-Naisaburiy, *Shahih Muslim* Juz I, Beirut Daru Ihya at-Tirats al-‘Arabiyy, t th, h. 10 no. 2

“Dan dari mana saja kamu (keluar), Maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram dan dimana saja kamu (sekalian) berada, Maka palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujjah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim diantara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku (saja) dan agar Ku-sempurnakan nikmat-Ku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk”<sup>6</sup>  
 Dapat dipahami dalam ayat ini tentang perintah *ijtihad*. Atas usaha yang

maksimal ia boleh menggunakan daripada hasil *ijtihad*-nya itu. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW. bersabda dalam hadits yang diriwayatkan dari sahabat

‘Amr bin al-‘Ash

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَسَامَةَ بْنِ  
 الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، عَنْ  
 عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : «إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ ، فَلَهُ  
 أَجْرَانِ ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ، ثُمَّ أَخْطَأَ ، فَلَهُ أَجْرٌ» رواه المسلم<sup>7</sup>

“Dari Amr bin al-‘Ash, sesungguhnya beliau telah mendengar Rasulullah SAW bersabda “Apabila seorang hakim menghukum dengan *ijtihad*-nya, dan setuju dengan kebenaran, maka ia mendapat dua ganjaran dan apabila ia menghukum dengan *ijtihad*-nya, tetapi ia keliru, maka ia mendapat satu ganjaran”<sup>8</sup>

Rasulullah SAW memberikan persetujuan terhadap *ijtihad* Mu’adz bin Jabal. Tatkala hendak mengirimnya ke Yaman sebagai Qadi, Rasul SAW bersabda kepadanya:

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي عَوْنٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أَحِي الْمَعْبِرَةِ بْنِ شُعْبَةَ

<sup>6</sup> R H A. Soenarjo, Dkk, *Alquran dan Terjemahnya*, h 38

<sup>7</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim* Juz III, h 1342 no 1716

<sup>8</sup> Ibnu hajar al-Asqalani, *Bulughul Maraam*, diterjemahkan oleh A Hassan Bandung Diponegoro 2006 h 638

عن أناسٍ من أهلِ حمصَ من أصحابِ مُعَاذِ بْنِ حَبَلٍ ، « أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَنْعَثَ مُعَادًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَّضَ لَكَ قِصَاءً؟ قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ فَسُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ أَحْتَهُدُ رَأْيِي وَلَا أَلُو، فَصَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ، فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لَمَّا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ» رواه أبو دود<sup>9</sup>

“Sesungguhnya Rasulullah SAW hendak mengirim Mu’adz ke Yaman, beliau bersabda “Apa yang engkau lakukan apabila diajukan kepadamu suatu perkara?” Ia menjawab: Aku akan menetapkan hukum dengan kitab Allah “Jika kamu tidak menemukannya dal kitab Allah?”, Tanya Rasul SAW Maka (Aku menetapkannya) dengan Sunnah Rasulullah SAW, Jawab Mu’adz “Dan jika tidak ada pula dalam Sunnah Rasulullah”, Tanya Rasul SAW Muadz menjawab: Aku ber-*ijtihad* dengan sungguh-sungguh dengan pemikiranku Maka Rasulullah SAW, menepuk dadanya dengan seraya bersabda “Segala Puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada utusan Rasulullah, terhadap jalan yang disukai Rasulullah”

Sangatlah jelas bahwa *ijtihad* itu diharuskan dalam setiap usaha untuk

membentuk hukum Islam Maka dari pada itu, disusunlah oleh para ulama terdahulu untuk membentuk ilmu hadits, dan dibukukannya hadits-hadits yang tersebar di seluruh dunia yang nantinya akan diseleksi keasliannya satu per satu.

Selain dari pada itu, para ulama terdahulu juga menyusun sebuah kitab tentang riwayat seorang *rawi* hadits dari zaman sahabat sampai mukhadits. Hal ini dilakukan karena keaslian sebuah hadits itu ditinjau dari kepribadian seseorang yang meriwayatkan hadits

Ketika dimana umat Islam ber-*taqlid*, yang menyebabkan umat Islam buta terhadap hukum Islam Mereka hanya mendengarkan dan melihat gurunya melakukan ibadah lalu mengikutinya, tanpa mengetahui alasan dan dari mana hukum tersebut dapat dibentuk serta tidak tahu apakah pantas dan tidaknya hukum

<sup>9</sup> Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Juz III, h. 303 no 3592

itu dapat diamalkan. Banyak diantaranya para ulama yang memberikan sebuah hukum pada umatnya dengan menggunakan landasan hukum yang lemah dan palsu, bahkan tidak ada landasannya dan hal tersebut sangatlah bertentangan dengan apa yang telah Rasulullah SAW sabdakan, dan Allah SWT menegaskan dalam Firman-Nya, Q S al-Nisaa ayat 105

إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرْنَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنَ لِلْخَائِبِينَ حَصِيمًا



“Sesungguhnya kami Telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang Telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), Karena (membela) orang-orang yang khianat”<sup>10</sup>

Allah berfirman dalam Q S al-Nisaa ayat 44

بِالْيَقِينِ وَالرُّبْرِ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

“Keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab dan kami turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang Telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan”<sup>11</sup>

Banyak ormas di Indonesia yang melakukan *ijtihad* dalam meng-*istinbath* hukum dalam hadits. Dan dalam penyusunan penelitian ini, penulis akan meneliti

<sup>10</sup> R H A Soenarjo, Dkk, *Alquran dan Terjemahnya*, h 139

<sup>11</sup> R H A Soenarjo, Dkk, *Alquran dan Terjemahnya*, h 125

ormas Persatuan Islam (PERSIS) di Indonesia, yang sudah melakukan *Istinbath* hukum tentang hadits *dha'if*

Visi Persatuan Islam adalah “Terwujudnya Al-Jama’ah sesuai dengan tuntunan Alquran dan As-Sunnah”, dan memiliki Misi:

1. Mengembalikan umat pada Alquran dan As-Sunnah.
2. Menghidupkan ruhul  *Jihad, ijtihad* dan  *tajdid*
3. Mewujudkan  *mujahid, mujtahid, mujadid* dan  *muwahhid*.
4. Meningkatkan kesejahteraan umat.<sup>12</sup>

Dilihat dari visi dan misinya, Persatuan Islam harus memiliki peranan sebagai organisasi pembaharu dalam social keagamaan, yang perlu memberikan respon terhadap persoalan-persoalan hukum yang aktual dan kontemporer, seperti pengamalan hadits yang *dha'if* dan pengamalan ibadah yang bahkan tidak pernah ada dalam hadits *dha'if* pun.

Persatuan Islam membentuk Dewan Hisbah dalam untuk meng-*istinbath* hukum yang belum jelas, ataupun hukum-hukum yang banyak dipersengketakan di kalangan masyarakat

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti metode *istinbath* hukum dalam penerimaan hadits *dha'if* yang dilakukan oleh Dewan Hisbah Persatuan Islam (PERSIS) sebagai landasan hukum dalam Islam dan cara pengamalannya dalam judul skripsi “*Metode Istinbath Al-Ahkam Dewan Hisbah Persatuan Islam dalam Penerimaan Hadits Dha'if*”.

## **B. Rumusan Masalah**

<sup>12</sup>Persatuan Islam, *Rancangan Keputusan Muktamar XIII*, 2005 Hlm 184

Dengan meninjau latar belakang masalah di atas dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Konsep Hadits *Dha'if* menurut Dewan Hisbah Persatuan Islam?
2. Bagaimana Kedudukan Hadits *Dha'if* dalam Istinbath Al-Ahkam menurut Dewan Hisbah Persatuan Islam?
3. Bagaimana Aplikasi Kaidah-kaidah Hadits *Dha'if* dalam Keputusan Fatwa Dewan Hisbah Persatuan Islam?

### C. Tujuan Masalah

Dengan memperhatikan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk

1. Mengetahui Konsep Hadits *Dha'if* menurut Dewan Hisbah Persatuan Islam.
2. Mengetahui Kedudukan Hadits *Dha'if* dalam Istinbath Al-Ahkam menurut Dewan Hisbah Persatuan Islam.
3. Mengetahui Aplikasi Kaidah-kaidah Hadits *Dha'if* dalam Keputusan Fatwa Dewan Hisbah Persatuan Islam.

### D. Kerangka Pemikiran

Sifat manusia yang memiliki hawa nafsu tidak dapat dihilangkan. Hawa nafsu yang tidak terkendali menyebabkan pribadi yang memiliki amalan di luar batas kewajaran, sehingga keluarlah dari batasan-batasan hukum yang telah ditetapkan. Hal inilah yang menyebabkan manusia itu sendiri membuat aturan baru yang sejalan dengan hawa nafsu tersebut, yang tidak dalam posisi kewajaran.

Di samping itu, masih banyak beragam ilmu, teori dan pemikiran manusia, sehingga mereka membentuk sebuah kelompok yang menempuh jalan yang sesuai dengan naluri pemikiran yang menurut mereka benar.

Rasulullah SAW bersabda dalam hadits yang diriwayatkan sahabat Abdullah bin ‘Amr

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَيْلَانَ ، أَحْرَبًا أَبُو دَاوُدَ الْحَمَرِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رِيَادٍ بْنِ أَنْعَمِ الْأَفْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَرِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ «... وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَعِينَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً، قَالَ مَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي» رواه الترمذي<sup>13</sup>

“Dari Abdullah bin ‘Amr ia berkata telah bersabda Rasulullah SAW “... dan umatku akan terbagi atas tujuh puluh tiga golongan semuanya di dalam neraka kecuali satu golongan” Ia bertanya siapakah ya Rasulullah? Beliau bersabda ”Apa-apa yang ada padaku dan para sahabatku“

*Ijtihad* adalah pencurahan segenap daya kemampuan dalam mencapai hukum *Syara'* dari Alquran dan Sunnah dengan jalan *Istinbath*. Meskipun perbedaan adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari, namun Islam selalu menghormati segala bentuk *ijtihad* yang dilakukan oleh para ulama dalam menentukan sebuah hukum, karena mereka beristidlal dengan Alquran dan Sunnah dengan tujuan mencari keridhaan Allah SWT.

<sup>13</sup> Muhammad bin Isa Abu Isa al-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, Beirut: Dar Ihya, t th, no 2710

Para ulama terdahulu ber-*ijtihad* untuk membentuk ilmu hadits. Hal ini dilakukan karena hadits memiliki peranan penting dalam pembentukan hukum Islam. Allah SWT berfirman Q S al-Nisaa ayat 26

يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذَيِّبَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سَبِيلَ الدِّينِ مِمَّن قَبْلَكُم وَاَللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ



“Allah hendak menerangkan (hukum syari'at-Nya) kepadamu, dan menunjukimu kepada jalan-jalan orang yang sebelum kamu (para nabi dan shalihin) dan (hendak) menerima taubatmu dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”<sup>14</sup>

Menurut Imam Qurtubi, ayat itu memberikan petunjuk tentang tata cara orang-orang yang shaleh sebelum Nabi Muhammad SAW. Ada yang berpendapat bahwa memberikan petunjuk di situ berarti menerangkan tata cara orang-orang sebelum Nabi Muhammad SAW.<sup>15</sup>

Menurut imam Ibnu Katsir, sunnah disitu berarti tata cara yang terpuji dari orang-orang dahulu dan mengikuti syari'at Allah yang disukai dan diridhai itu<sup>16</sup>

Allah SWT berfirman dalam Q S Surat Al-Anfal Ayat 38.

قُلْ لِلدِّينِ كَفْرُوًا إِنْ يَنْتَهُوْا يُعَفَّرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَصَّتُ السُّنَّةَ الْأُولَى



<sup>14</sup> R H A Soenarjo, Dkk, *Alquran dan Terjemahnya*, h 121

<sup>15</sup> Abi Abdullah bin Ahmad al-Anshari al-Qurtubi, *al-Jami' Li ahkam al-Quran*, Juz V, Dar al-Kitab al-'Ilmiyah t th, h 148

<sup>16</sup> Abu Fidaa Ismail bin Umar bin Katsir al-Quraishi, *Tafsir Ibnu Katsir*, Juz II, Daru thoyyibah Linnasyri wa at-Tauzi h 252

“Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu "Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu dan jika mereka kembali lagi Sesungguhnya akan berlaku (kepada mereka) Sunnah (Allah terhadap) orang-orang dahulu”<sup>17</sup>

Menurut Imam Ibnu Katsir, maksud ayat itu adalah bahwa Sunnah (aturan) Allah sudah diberlakukan terhadap orang-orang terdahulu<sup>18</sup>

Allah SWT berfirman dalam Q S Surat al-Israa ayat 77:

سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَتْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا ﴿٧٧﴾

“(Kami menetapkan yang demikian) sebagai suatu ketetapan terhadap rasul-rasul kami yang kami utus sebelum kamu dan tidak akan kamu dapati perubahan bagi ketetapan kami itu”<sup>19</sup>

Menurut imam Ibnu Katsir, maksud ayat ini adalah, begitulah ketetapan (aturan) Allah terhadap orang-orang yang mengingkari rasul-rasulnya<sup>20</sup>

Allah SWT berfirman dalam Q S Surat Al-Fath ayat 23:

سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ حَلَّتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَدْوِيلًا ﴿٢٣﴾

“Sebagai suatu sunnatullah yang Telah berlaku sejak dahulu, kamu sekali-kali tiada akan menemukan perubahan bagi sunnatullah itu”<sup>21</sup>

<sup>17</sup> R H A Soenarjo, Dkk, *Alquran dan Terjemahnya*, h 266

<sup>18</sup> Abu Fidaa Ismail bin Umar bin Katsir al-Quraishi, *Tafsir Ibnu Katsir*, Juz III, h, 316

<sup>19</sup> R H A Soenarjo, Dkk, *Alquran dan Terjemahnya*, h 436

<sup>20</sup> Abu Fidaa Ismail bin Umar bin Katsir al-Quraishi, *Tafsir Ibnu Katsir*, Juz IV, h, 332

<sup>21</sup> R H A Soenarjo, Dkk, *Alquran dan Terjemahnya*, h 841

Menurut imam Ibnu Katsir maksud ayat ini adalah sunatullah dan kebiasaan Allah yang diterapkan kepada makhluk-Nya<sup>22</sup> dan makhluk-Nya itu tidak berhak untuk menentukan hukum dengan akalinya tanpa landasan dari-Nya

حدَّثنا سعيد بن أبي مرثمة حدثنا أبو عسان قال حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «لَتَتَّبِعَنَّ سَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِرْراً بَشِيراً وَدِرَاعاً بِدِرَاعٍ» . رواه البخاري<sup>23</sup>

Dari Abu Sa'id bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda "Kamu semua niscaya akan mengikuti 'Sunnah' orang-orang sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sedepa demi sedepa"<sup>24</sup>

Menurut Ibnu Hajar, Sunnah di disini maksudnya tata cara<sup>25</sup> Hal ini terjadi ketika umat Islam itu sendiri mengikuti ibadah yang dilakukannya, dengan atau tanpa hukum dari Allah SWT

حدَّثنا سعيد بن أبي مرثمة حدثنا محمد بن حعفر حدثنا حميد بن أبي حميد الطويل أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول «جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أحروا كأنهم تقالروها، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد عفر الله له ما تقدّم من دبه وماتأخّر. قال أحدهم: أما أنا فأنا أصلي الليل أبداً. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الدين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأحسبكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رعب عن سنتي فليس مني» . رواه البخاري<sup>26</sup>

<sup>22</sup> Abu Fidaa ismail bin Umar bin Katsir al-Quraishi, *Tafsir Ibnu Katsir*, Juz VI, n 343

<sup>23</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath Al-Bari* Juz VI, h 495 no 3456

<sup>24</sup> MM Azami, *Hadits Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya* h 18

<sup>25</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath Al-Bari* Juz VI, h, 498

<sup>26</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath Al-Bari* Juz IX, h 104 no 5063

“Anas bin Malik mengatakan ... keluarlah Rasulullah SAW dan bersabda “Apakah kalian tadi yang berkata ini itu? Ingatlah demi Allah, saya adalah orang yang paling takut diantara kalian kepada Allah disbanding kalian semua, tetapi saya juga berpuasa dan tidak berpuasa, saya juga melakukan salat malam dan tidur dan saya menikahi wanita, barang siapa yang tidak suka terhadap sunnahku maka berarti ia tidak termasuk golonganku”<sup>27</sup>

Menurut Ibnu Hajar, Sunnah disini berarti tata cara, bukan Sunnah sebagai

lawan wajib<sup>28</sup> Hadits ini merupakan ancaman yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada umat Islam untuk tidak melebihi-lebihkan daripada hukum Islam dengan hak manusia, yang ditinggalkan

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ الْمُرِّيُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلُّوا قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ . قَالَ فِي الثَّلَاثَةِ لِمَنْ شَاءَ كِرَاهِيَةً أَنْ يَتَّحِدَهَا النَّاسُ سُنَّةً»<sup>29</sup> رواه السَّحَارِيُّ

Ibnu Buraidah mengatakan ia diberi tahu Abdullah Al-Muzanni bahwa Nabi SAW bersabda “Shalatlah kamu sebelum shalat maghrib”, dan pada ketiga kalinya menambahi kata-kata “bagi yang mau” sebab beliau khawatir kalau hal itu dianggap sunnah oleh orang-orang”<sup>30</sup>

Kata Ibnu Hajar, Sunnah disini maksudnya adalah syari’ah dan tata cara

wajib<sup>31</sup>

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ . حَدَّثَنَا حَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَرِيدٍ وَ أَبِي الصُّحَيْ عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هَلَالٍ الْعُبَيْدِيِّ عَنِ حَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ حَاءَ نَاسٍ مِنَ الْأَعْرَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ . عَلَيْهِمُ الصُّوْفُ . فَرَأَى سُوءَ حَالِهِمْ قَدْ أَصَابَتْهُمْ

<sup>27</sup> MM Azami, *Hadits Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, h 18

<sup>28</sup> Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *Fath Al-Bari* Juz IX, h 105

<sup>29</sup> Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *Fath Al-Bari* Juz III, h 59 no 1183

<sup>30</sup> MM Azami, *Hadits Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya* h 18

<sup>31</sup> Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *Fath Al-Bari* Juz III, h 60

حَاخَةٌ فَحَثَّ النَّاسَ عَلَى الصَّدَقَةِ فَأَبْطَرُوا عَنْهُ حَتَّى رُئِيَ دَلِكَ فِي وَجْهِهِ قَالَ: ثُمَّ إِنَّ رَجُلًا  
 مِنَ الْأَنْصَارِ حَاءَ بَصُرَةً مِنْ وَرِقٍ. ثُمَّ حَاءَ آخَرَ. ثُمَّ تَتَانَعُوا حَتَّى عَرِفَ الشُّرُورُ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ  
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَعَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، كُتِبَ لَهُ  
 مِثْلُ آخِرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أُحُورِهِمْ شَيْءٌ. وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، فَعَمِلَ  
 بِهَا بَعْدَهُ، كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وَرِيرٍ مَنْ عَمِلَ بِهَا، وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أُوزَارِهِمْ شَيْءٌ» رواه الحارثي<sup>32</sup>

“Jarir bin Abdullah menuturkan bahwa sekelompok orang-orang Badui datang menghadap Rasulullah SAW Dengan memakail wol Rasulullah pun mengetahui keadaan mereka yang memprihatinkan Lalu beliau menganjurkan agar orang-orang mau memberi sedekah Namun anjuran ini tidak segera dapat sambutan sehingga beliau tampak kecewa. Kemudian datanglah seorang sahabat Anshar member sedekah uang, lalu diikuti oleh yang lain sehingga Rasulullah tampak gembira. Lalu Rasulullah SAW bersabda “Barang siapa yang menjalankan Sunnah yang baik dalam Islam lalu diikuti oleh yang orang lain, maka ia akan mendapat pahala pekerjaan orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun pahala mereka dan barangsiapa menjalankan sunnah buruk dalam Islam lalu diikuti oleh orang lain, maka ia akan mendapat dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun dosa-dosa mereka”<sup>33</sup>

Menjadi kewajiban bagi kita semua sebagai seorang muslim untuk selalu

menjaga keaslian hadits yang menjadi landasan hukum syara bagi umat Islam,

yang telah Rasulullah SAW amanatkan pada kita sebagai umatnya

Beliau bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar,

<sup>34</sup> sebagai berikut

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 SUNAN GUNUNG DJATI  
 BANDUNG

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الصَّحَاكِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ أَحْرَبًا الْأَوْرَاعِيُّ حَدَّثَنَا حَسَانُ بْنُ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي كَشَّةَ عَنْ

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَلَّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً، وَحَدَّثُوا عَنِّي

إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّوَمَّ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ» رواه الحارثي

<sup>32</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim* Juz IV, h, 2059 no 1017

<sup>33</sup> MM Azami, *Hadits Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, h 19

<sup>34</sup> Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Fath Al-Bari* Juz VI, h 496 no 3461

“Dari Ibnu Umar sesungguhnya Nabi SAW bersabda “Sampaikanlah oleh kalian dariku walaupun hanya seayat, dan ceritakanlah oleh kalian dari bani Israil dan janganlah berbuat dosa. Dan barang siapa yang telah sengaja berdusta atasku maka persiapkanlah tempat duduknya dari api neraka”

Hadits lain yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik,<sup>35</sup> sebagai berikut

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - يَعْنِي ابْنَ عُثَيْبَةَ - عَنْ عَبْدِ الْعَرِيِّ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ  
 أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ إِنَّهُ لَيَمْنَعُنِي أَنْ أُحَدِّثَكُمْ حَدِيثًا كَثِيرًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
 وَسَلَّمَ - قَالَ « مَنْ تَعَمَّدَ عَلَيَّ كَذِبًا فَلْيَتَسَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ » رواه المسلم

“Dari Anas bin Malik Ia berkata Telah bersabda Rasulullah SAW, sesungguhnya yang membuat aku tercegas untuk sering menyampaikan hadits kepada kalian tidak lain sabda yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW, “Barang siapasengaja berbohong dengan mengatasnamakan diriku, maka hendaklah dia mempersiapkan tempat duduknya dari api neraka”

Syaikh Abu Syammah berpendapat bahwa seseorang tidak boleh menyebutkan suatu hadits dha'if melainkan ia wajib menerangkan kelemahannya<sup>36</sup>

Para ulama berbeda pendapat dalam pengamalan hadits *dha'if* Perbedaan itu dapat dibagi menjadi 3 pendapat

- a. Hadits *dha'if* tidak dapat diamalkan secara mutlak baik dalam keutamaan amal (*fadha'il al-a'mal*) maupun hukum sebagaimana yang diberitahukan

<sup>35</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim* Juz I, h,10 no 2

<sup>36</sup> Muhammad Nashiruddin Albani, *Tamaamul Minnah fit Ta liq 'ala Fiqhis Sunnah*, Daru Royah Linnasyr, 1409 h. 32-33

oleh Ibnu Sayyid al-Nas dari Yahya bin Ma'in. Pendapat pertama ini adalah pendapat Abu Bakar Ibnu al-Arabi, al-Bukhari, Musim Imam muslim dalam muqodimah Shahihnya membuat satu bab tentang larangan meriwayatkan dari para *rawi dha'if*,<sup>37</sup> dan Ibnu Hazzam mengatakan bahwa yang diriwayatkan oleh ulama *masyriq* dan ulama' *maghrib*, atau sejumlah ulama dari sejumlah ulama lain, ataupun perawi *tsiqat* dari perawi *tsiqat* lain, sampai kepada nabi SAW, hanya saja tengah sanad itu ada seorang *rawi* yang *majrūh* karena dusta atau iupa ataupun *majnu' al-nai* ini menurut sebagian orang boleh dijadikan sebagai argumen. Namun menurut kami, *nai* itu tidak bisa dijadikan sebagai argumen dan tidak bisa dibenarkan.<sup>38</sup>

- b. Hadits *dha'if* dapat diamalkan secara mutlak baik dalam *fadha'il al-a'mal* atau dalam masalah hukum (*ahkam*), pendapat Abu Dawud dan Imam Ahmad. Mereka berpendapat bahwa hadits *dha'if* lebih kuat dari pada pendapat ulama.<sup>39</sup>
- c. Hadits *dha'if* dapat diamalkan dalam *fadha'il al-a'mal*, *mau'izah*, *targhib* (janji-janji yang menggemarkan), dan *tarhib* (ancaman yang menakutkan) jika memenuhi beberapa persyaratan sebagaimana yang dipaparkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani<sup>40</sup>, yaitu :

<sup>37</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim* Juz I, h, 8 dan 28.

<sup>38</sup> Muhammad bin Abdul Karim al-Milal bin Abi Bakar Ahmad al-Sharitsani, *Wa al-Nihal*, juz II, Beirut Dar Ma'rifah, h 83

<sup>39</sup> Abdurrahman bin Abi Bakar al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawiy*, Riyad: Maktabah al-Riyad al-Haditsah, h 196

<sup>40</sup> Abdurrahman bin Abi Bakar al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawiy*, h 196-197

- 1 Tidak terlalu *dha'if*, seperti di antara pe-rawi-nya pendusta (hadits *maudhu*) atau dituduh dusta (hadits *matruk*), orang yang daya ingat hafalannya sangat kurang, dan berlaku *fasik* dan *bid'ah* baik dalam perkataan atau perbuatan (hadits *munkar*)
- 2 Masuk ke dalam kategori hadits yang diamalkan (*ma'mul bih*) seperti hadits *muhkam* (hadits *maqbul* yang tidak terjadi pertentangan dengan hadits lain), *nasikh* (hadits yang membatalkan hukum pada hadits sebelumnya), dan *rajih* (hadits yang lebih unggul daripada oposisinya)
- 3 Tidak diyakinkan secara yakin kebenaran hadits dari Nabi, tetapi karena bernati-hati semata atau *ikhtiyath*.

Adapun pendapat dari Ibnu Qayyim al-Jauziyyah di dalam Ushul Fatawiyy ai-imam Ahmad menyebutkan, bahwa hadits *mursai* dan *dha'if* bisa diambil, bila dalam bab itu tidak ada hadits (lain) yang menolaknya. Inilah yang beliau *tarjih*-kan atas *qiyas*. Ibnu Qayyim mengatakan: "Tidaklah beliau maksudkan hadits *dha'if* adalah *bathil*, juga yang bukan *munkar*, serta bukan riwayat yang mengandung pe-rawi yang *mutanam* sekiranya diarang mengambili mengamalkannya, tetapi hadits *dha'if* menurut beliau adalah hadits *dha'if* menurut beliau adalan lawan dari hadits *shahih* yang merupakan bagian dari hadits *hasan*. Beliau tidak membagi hadits menjadi *shahih*, *hasan* dan *dha'if*, tetapi menjadi *shahih* dan *dha'if*. Yang *dha'if* menurut beliau ada beberapa tingkatan, dan bila dalam bab yang bersangkutan tidak ada atsar yang menolaknya, atau pendapat seorang sahabat ataupun *yma* yang berbeda dengannya, maka mengamalkannya lebih utama daripada *qiyas*. Secara umum, tak ada imam lain yang tidak sependapat

dengan beliau dengan masalah ini. Karena tak seorang pun di antara para imam yang mendahulukan *qiyas* atas hadits *dha'if*<sup>41</sup>

Tidak dapat dipungkiri bahwa pendapat yang pertamalah yang paling selamat, karena kita masih banyak memiliki hadits-hadits yang bisa digunakan untuk *fadha'il Targhib* dan *tarhib* yang merupakan sabda Nabi SAW. Hal tersebut sudah cukup bagi kita untuk tidak meriwayatkan hadits-hadits *dha'if*, sehingga tidak ada perbedaan antara hal-hal itu dengan *ahkam* ditinjau dari segi kekuatan sumbernya.

Merupakan kewajiban seorang muslim untuk senantiasa menjaga keaslian sebuah hadits, karena itu merupakan sebuah amanat dari Rasulullah SAW kepada kita. Dan akan berdampak sangat buruk bila penggunaan hadits *dha'if* itu sudah mendarah daging.

### E. Langkah-langkah Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

#### a. Penentuan Metode Penelitian

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif*, yakni konsep yang dipaparkan oleh Dewan Hisbah Persatuan Islam (PERSIS) tentang penerimaan hadits *dha'if* sebagai landasan hukum. Penelitian ini adalah penelitian pendekatan *book survey*<sup>42</sup>

#### b. Penentuan Jenis dan Sumber Data

<sup>41</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Mawaqqi'in*. Beirut: Dar al-Jil, 1973, h. 31

<sup>42</sup> Cik Hasan Bisri, *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: PT Rajawali Press, 1997, h. 52

Sumber data yang didapatkan pada penelitian ini mencakup dua sumber, yaitu

1 Sumber Data Primer

Sumber data primer mempunyai fungsi sebagai rujukan pokok yang menyangkut aspek-aspek utama dalam penelitian. Yang termasuk sumber data primer adalah wawancara dengan salah satu anggota Dewan Hisbah Persatuan Islam (PERSIS), dan beberapa kumpulan keputusan sidang Dewan Hisbah Persis

2 Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data pendukung yang merupakan sebagai pelengkap data primer, dalam hal ini berupa studi pustaka yaitu buku

**c. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut

1 Wawancara (*Interview*)

Yaitu pengumpulan data dengan melakukan wawancara langsung dengan anggota dewan hisbah PERSIS

2 Hasil wawancara dan observasi ini akan dikolerasikan dengan ketentuan dalam kitab-kitab yang berhubungan dengan objek kajian

**d. Analisa Data**

Data-data yang telah inventarisir serta diklarifikasikan berdasarkan tata hirarki sumber-sumbernya kemudian dianalisis isinya, analisis ini meliputi

- 1 Melakukan pemilihan data yang telah terkumpul dari berbagai sumber, kemudian diklarifikasikan sesuai dengan tujuan penelitian.
- 2 Mengelompokkan seluruh data dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang diteliti.
- 3 Menafsirkan data yang terpilih berdasarkan kerangka pemikiran
- 4 Menarik kesimpulan dari data yang telah dianalisa sesuai dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG